



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia serta mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dipimpin oleh Camat.
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disebut KUAKec, adalah satuan yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
10. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
11. Kelurahan dan Desa adalah Kelurahan dan Desa di Wilayah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Tanjung Jabung Timur
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan.
18. Komunitas Terpencil adalah Kelompok Sosial Budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.
19. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
20. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan adalah mencatat perubahan kewarganegaraan seseorang dari Orang Asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
24. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
25. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
26. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
28. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
29. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatriaan, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain bertempat tinggal bersama-sama.
30. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/isteri, atau suami/isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
31. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
32. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
33. Pindah Datang Penduduk adalah Perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
34. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
35. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
36. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
37. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

38. Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga lainnya mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
39. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
40. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
41. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
42. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara, dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
43. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
44. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data
45. Hak Akses adalah Hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
46. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkatan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
47. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

47. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
48. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
49. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelegen yang melakukan tugas khusus di Daerah.
50. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disebut BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing tinggal tetap.
51. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Penduduk rentan administrasi kependudukan di Daerah berhak mendapatkan pelayanan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Setiap penduduk di Daerah wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melakukan :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan Kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian data kependudukan kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga Pemerintah non Departemen/Kementerian.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid.

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid.

Pasal 11

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, Bupati melaksanakan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 12

- (1) Instansi Pelaksana yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan di Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai kewajiban :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan prioritas peruntukannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan Informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 14

Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 15

- (1) Petugas registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 16

- (1) Setiap Penduduk Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk di Daerah dan dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan.
- (3) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penertiban NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (4) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 17

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya.
- (3) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah Daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana oleh orang tuanya.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan biodata penduduk, KK, dan KTP-el, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 18

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk Daerah

Pasal 19

- (1) Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia yang pindah antar Kecamatan dalam wilayah Daerah wajib melapor kepada Camat untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (3) Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia yang pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan wilayah Daerah wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (4) Pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (5) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan.
- (6) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Camat tempat tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.

- (9) Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang bagi Warga Negara Indonesia diberikan kepada penduduk tidak dikenakan biaya.
- (10) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib didaftar dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.

Pasal 20

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 21

- (1) WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke wilayah Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana, dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.
- (2) WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, dan atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 22

- (1) Penduduk Daerah yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 23

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri ke Daerah, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan berdomisili di Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berdomisili di Daerah yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan

Administrasi Kependudukan

Pasal 27

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendataan Penduduk rentan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu

Mendaftarkan Sendiri

Pasal 28

- (1) Penduduk Daerah yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau minta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran bayi dari penduduk Daerah, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya ataupun kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya.
- (2) Kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang terjadi di Daerah maupun di luar Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 30

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap seseorang yang tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya, dilaksanakan berdasarkan laporan orang yang menemukan, dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian atau menggunakan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Kelahiran penduduk Daerah yang berstatus Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 2

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarganya kepada Ketua RT, dan selanjutnya Ketua RT wajib menyampaikannya kepada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang melalui RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Keterangan Lahir Mati diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan bagi penduduk Daerah yang bukan beragama Islam, wajib dilaporkan oleh

pasangan suami istri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk Daerah yang beragama Islam, dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3), wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat Kecamatan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPT Instansi Pelaksana.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 37

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.

- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 38

- (1) Perkawinan Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan perkawinan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (4) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat tanda bukti perkawinan luar negeri oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 4

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 39

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk Daerah yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan

mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.

- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian Dalam Wilayah Negara Indonesia

Pasal 40

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 41

- (1) Perceraian penduduk Daerah Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

- (5) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan surat tanda bukti perceraian luar negeri oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 42

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk Daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Keempat

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian Dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Setiap kematian penduduk Daerah wajib dilaporkan oleh ketua RT di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang melalui RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari yang berwenang.

- (5) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang di Daerah yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Kematian penduduk Daerah di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keluarganya kembali ke Daerah, disertai Surat Keterangan Kematian dari Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak

dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 45

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh penduduk Daerah WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan

kembali ke Daerah, untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 46

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 47

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Bagian Keenam

Pencatatan Perubahan Nama dan
Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 48

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di laporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 49

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI yang terjadi pada penduduk Daerah, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 51

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 52

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/ bulan/ tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;

- p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/ surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 53

Dokumen kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 1

Biodata Penduduk

Pasal 54

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Paragraf 2

Kartu Keluarga (KK)

Pasal 55

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base Kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (5) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Daerah WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 56

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 3

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 57

- (1) Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah, yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional, dengan ketentuan :
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup; dan
 - b. untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 58

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (3) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (4) Penduduk Daerah wajib melaporkan perubahan elemen data KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan elemen data KTP-el.

- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana menerbitkan KTP-el baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kartu Identitas Anak

Pasal 59

- (1) KIA diterbitkan oleh Instansi Pelaksana terhadap:
 - a. KIA baru bagi anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran; dan
 - b. KIA bagi anak usia antara 5 sampai dengan 17 tahun kurang 1 (satu) hari.
- (2) Tatacara dan persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 60

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi :

- a. surat keterangan pindah;
- b. surat keterangan pindah datang;
- c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
- d. surat keterangan datang dari luar negeri;
- e. surat keterangan tempat tinggal;
- f. surat keterangan kelahiran;
- g. surat keterangan lahir mati;
- h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
- i. surat keterangan pembatalan perceraian;
- j. surat keterangan kematian;
- k. surat keterangan pengangkatan anak;
- l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
- m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
- n. surat keterangan pencatatan sipil.

Pasal 61

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 6

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 62

- (1) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e terdiri atas :
 - a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 63

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan Identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 64

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b terdiri atas kutipan akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;

- d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga

Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan

Pasal 65

- (1) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana meliputi :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan pindah penduduk WNI ke luar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. surat keterangan pindah datang penduduk WNI;
 - f. surat keterangan pindah datang penduduk orang asing;
 - g. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - h. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - i. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas;
 - j. surat keterangan kelahiran untuk WNA;
 - k. surat keterangan lahir mati untuk WNA;
 - l. surat keterangan kematian untuk WNA;
 - m. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - n. surat keterangan pembatalan perceraian; dan
 - o. surat keterangan pengganti tanda identitas.
- (2) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi :

- a. surat keterangan pindah penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah; dan
 - b. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah.
- (3) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi:
- a. surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan/Desa;
 - b. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan;
 - c. surat keterangan kelahiran untuk WNI;
 - d. surat keterangan lahir mati untuk penduduk WNI; dan
 - e. surat keterangan kematian untuk penduduk WNI.

Pasal 66

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan

Pasal 67

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut:
- a. KK dan KTP paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - b. surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
 - k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari.

- (2) Batas waktu penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Bagian Kelima

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 68

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan penulisan redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

- (1) Pembatalan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Legalitas Kutipan dan/atau Salinan Akta

Pasal 71

Kutipan akta yang rusak atau hilang dapat diterbitkan kutipan sesuai dengan buku register akta.

Pasal 72

- (1) Setiap Permohonan Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil kepada Instansi Pelaksana harus menunjukkan Kutipan Akta dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil.

- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditanda tangani Pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 73

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan akses Data Kependudukan kepada petugas Instansi Pelaksana.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 74

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

Bagian Kedelapan

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 75

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penertiban Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dari petugas rahasia khusus.

Pasal 76

- (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) kepada Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas rahasia khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 77

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus, paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 78

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Daerah.
- (2) Data Petugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 79

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus, Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 80

- (1) Instansi Pelaksana berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas, Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2)
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhirnya masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Instansi Pelaksana, maka Instansi Pelaksana berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Instansi Pelaksana berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai Pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

Bagian Kesembilan

Data Pribadi Penduduk

Paragraf 1

Catatan Peristiwa Penting

Pasal 81

- (1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa penting yang perlu dilindungi.
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak lahir di Luar Kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. pengangkatan anak, yang dicatat dengan nama ibu dan bapak kandung.

Paragraf 2

Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 82

- (1) Data pribadi yang ada pada data base Penyelenggara dan Instansi Pelaksana disimpan dalam data base pada data center dan dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai data informasi publik.
- (3) Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk dapat diakses dengan persetujuan Menteri.

Paragraf 3

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh dan

Menggunakan Data Pribadi Penduduk

Pasal 83

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus mendapatkan Izin Bupati melalui Instansi Pelaksana sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.

- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam Surat Izin.
- (3) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara :
 - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk; dan
 - b. Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (4) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

(SIAK)

Bagian Kesatu

Pengelolaan SIAK

Pasal 84

- (1) Pengelolaan SIAK bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi skala Kabupaten mengenai hasil pendaftaran penduduk yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (2) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan dari unsur :
 - a. database;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi database;

- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database;
- j. data cadangan;
- k. perangkat pendukung;
- l. tempat pelayanan;
- m. pusat data;
- n. pusat data cadangan; dan
- o. jaringan komunikasi data.

Pasal 85

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan disimpan yang paling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database Administrasi Kependudukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di instansi pelaksana.
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*off line*) atau manual.
- (4) Penyelenggara Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*off line*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh instansi pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.
- (5) Sumber Daya Manusia adalah pranata komputer. Dalam hal pranata komputer belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.
- (6) Lokasi Database berada di instansi pelaksana daerah.
- (7) Pengelolaan data base meliputi kegiatan perekaman data pendaftaran penduduk, pengolahan data, penyajian data, pendistribusian data dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan.
- (8) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base Kependudukan meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan dan pusat data cadangan dilakukan oleh Daerah.

- (9) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (8) Daerah mempedomani tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Data, Pemberian Akses Data dan Kerjasama

Pasal 86

Daerah berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, meliputi :

- a. Organisasi Pemerintahan Daerah; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat Pusat.

Pasal 87

- (1) Izin pemanfaatan data dan akses data Daerah diberikan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Instansi Pelaksana dengan lembaga pengguna tingkat Daerah.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi Pelaksana Provinsi.

Pasal 88

- (1) Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Daerah, wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang dibangun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang prosesnya diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna kepada Bupati;
 - b. pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada lembaga pengguna tingkat Daerah;
 - c. penandatanganan perjanjian kerjasama antara kepala Instansi Pelaksana dengan pimpinan lembaga pengguna tingkat Daerah sebagai tindak lanjut pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;

- e. pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- f. Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
- g. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI DATA

Pasal 89

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengesahan atas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan instansi pelaksana.
- (2) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler, Camat menghimpun Laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada instansi pelaksana.
- (3) Instansi pelaksana melaporkan Data Penduduk hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Bupati.
- (4) Dalam rangka kelancaran penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Insentif/upah.
- (5) Besarnya insentif/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Publikasi data atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Instansi pelaksana.
- (7) Pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi data base kependudukan dilaksanakan Instansi Pelaksana sesuai Peraturan Bupati.

- (8) Kegiatan pengelolaan data oleh Instansi Pelaksana antara lain:
- a. pemutakhiran Data baik secara langsung maupun tidak langsung (laporan dari UPT);
 - b. pengisian elemen data blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dapat dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. mengumpulkan Data Penduduk dalam rangka kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legeslatif dan Pemilihan Presiden; dan
 - d. publikasi Data.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 90

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBN dan APBD.
- (2) Penyelenggaraan SIAK sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m dibebankan kepada APBD.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 92

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) yang bepergian tidak membawa KTP dikenai denda administrasi sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap penduduk orang asing sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda Administrasi paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini :

- a. pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dikenakan denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. pelaporan perkawinan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal perkawinan dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan pelaporan perkawinan yang dilaksanakan diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- c. pelaporan pembatalan perkawinan yang melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. pelaporan perceraian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pelaporan perceraian yang dilaksanakan diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- e. pelaporan pembatalan perceraian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- g. pelaporan pengangkatan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan pelaporan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- h. pelaporan pengakuan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- i. pelaporan pengesahan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- j. pelaporan perubahan nama yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- k. pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengangkatan sumpah atau pernyataan janji oleh pejabat, dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- l. pelaporan peristiwa penting lainnya yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan negeri dikenakan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Pasal 94

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

dikenai denda Administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang sudah ditentukan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan tidak diberitahukan terlebih dahulu.

Pasal 96

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) masuk ke dalam Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah dengan jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. melakukan pemeriksaan tanda pengenal diri di tempat umum dan jika diperlukan ke rumah-rumah;
 - d. melakukan penyitaan Surat Identitas diri;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap orang/penduduk/badan hukum yang melanggar ketentuan peraturan administrasi kependudukan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Semua dokumen kependudukan yang diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal ~~4 OKTOBER~~ 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO



Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal ~~4 OKTOBER~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR . . 4 . . .

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI : (4 /2017)

